


**ISBAT NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA**
(Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)



LULUK MIFTAKHUL IANNAH
NIM. 1811110053

**ISBAT NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SEJAHTERA
(Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

LULUK MIFTAKHUL JANNAH
NIM. 1811110053

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2023 M/ 1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Miftakhul Jannah, NIM. 181111003 dengan judul **“ISBAT NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA” (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 15 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001



Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu
38211

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Miftakhul Jannah, NIM. 1811110053 dengan judul **“ISBAT NIKAH DAN IMPLIKASINYA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA” (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 27 Januari 2023


Dekan


Dr. Suwartin, M.A.

NIP. 39820219990031004


Tim Sidang Munaqasyah

Ketua




Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Sekretaris




A. Majid, S.Sos., M.Si
NIP. 196504011986021007

Penguji I



Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Penguji II



M. Nikman Naser, M.Pd
NIDN. 2029019302

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Isbat Nikah dan Implikasinya dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera” (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu), adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023

Mahasiswa yang menyatakan,



Luluk Miftakhul Jannah
NIM. 1911110053

ABSTRAK

Isbat Nikah dan Implikasinya dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu). Oleh : Luluk Miftakhul Jannah, NIM : 1711110053

Pembimbing I: Dr. Rohmadi, MA dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I

Sebab melakukan isbat nikah dikarenakan pernikahan sirri yang mengakibatkan tidak tercatatnya buku nikah di mata hukum, oleh karena itu menyebabkan kesulitan dalam hal administrasi untuk anaknya masuk sekolah serta administrasi untuk administrasi naik haji dan umroh. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk Mengetahui proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, (2) Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan isbat nikah, (3) Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Keluarga Wujud Keluarga Sejahtera di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Proses pelaksanaan isbat nikah dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara isbat nikah tersebut secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dalam Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dapat disimpulkan yaitu: melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman isbat nikah selama 14 hari kemudian menghadiri persidangan. (2) Faktor penyebab isbat nikah di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap arti penting pencatatan nikah, perkawinan sirri, dan hamil diluar nikah. Selanjutnya dampak dari pernikahan sirri yaitu, Kesulitan dalam mengurus akta lahir anak dan sekolah anak. (3) Berdasarkan Pandangan Hukum Keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum memenuhi kategori keluarga yang sejahtera, karena ada beberapa indikator yang belum tercapai.

Kata Kunci : *Isbat Nikah, Keluarga Sejahtera.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Dan Kompilasinya Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera” (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Rohmadi, MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat

4. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023

Luluk Miftakhul Jannah
NIM. 1811110053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Penelitian Terdahulu	4
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Isbat Nikah	11
1. Definisi Isbat Nikah	11
2. Syarat-Syarat Isbat Nikah	15
3. Jenis-Jenis Isbat Nikah	15
4. Tujuan Isbat Nikah	18
5. Proses Isbat Nikah	20
6. Dasar Hukum Isbat Nikah	26
B. Tinjauan Perkawinan	31
1. Pengertian Perkawinan	31
2. Tujuan Perkawinan	33
C. Keluarga Pra Sejahtera	34
1. Pengertian Keluarga Pra Sejahtera	34
2. Undang-Undang yang Membahas Tentang Perkawinan	37
BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	

A. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu	39
B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.....	40
C. Letak Geografis	41
D. Keadaan Alam	41
E. Penduduk	42
F. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)	43
G. Struktur Organisasi	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.....	51
B. Faktor-Faktor Penyebab masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan Isbat Nikah.....	56
C. Pandangan Hukum Keluarga Wujud Keluarga Sejahtera di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu	60
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, setiap masyarakat dalam kehidupan diatur oleh hukum itu sendiri. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin berkumpul dengan sesamanya. Kebutuhan untuk hidup bersama yang paling utama dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga terbentuk dengan adanya perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan untuk mempunyai keturunan. Dalam membentuk keluarga terdapat peraturan yang mengatur terjadinya suatu perkawinan untuk menghindari dari akibat yang buruk dalam perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma”. Sementara taqiyuddin menghindarkan diri dari zina , mempunyai anak, dan sebagai ibadah.¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum materil dari perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 mengatur tentang syarat sah perkawinan sebagai berikut:

¹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, Juni 2015), h. 36

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Merujuk pada ketentuan pasal di atas pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang harus dilakukan dengan tujuan agar tercipta ketertiban perkawinan di masyarakat. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang, untuk menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan, hal ini juga memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dalam rumah tangganya. Dengan adanya pencatatan perkawinan kedua pihak memiliki bukti autentik, sehingga apabila terjadi perselisihan diantara mereka yang menjadi kelalaian salah satu pihak agar terwujudnya tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan hak masing-masing.

Namun masih terjadi perkawinan yang tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan sirri. Dalam Hukum Islam perkawinan sirri merupakan perkawinan yang sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat pernikahan, namun tidak mencatatnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, sehingga negara tidak mengakui apabila timbul berbagai persoalan rumah tangga sampai pada akhirnya terjadi perceraian.³

² Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", dalam *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 1, Bandung: Citra Umbara, 2020), h.10

³ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, Juni 2015), h. 26

Perkawinan mempunyai dampak yang luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu diperlukan peran serta perhatian serius dari semua pihak, baik pribadi, masyarakat maupun negara. Selain itu, untuk mendukung keseriusan tersebut, maka menjadi sebuah keniscayaan bahwa pada zaman sekarang kebutuhan legalitas hukum melalui pencatatan perkawinan harus dilakukan.⁴

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang di atur dalam Undang-Undang yang berfungsi untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan.⁵ Dalam hal pencatatan perkawinan ini, bagi mereka yang menganut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala bentuk perbuatan masyarakat yang memiliki dampak dikemudian hari harus diatur dalam konstitusi yang jelas dan tegas. Adapun dalam perkawinan, Indonesia telah mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara dalam bentuk Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “tiap-

⁴ Yayan Sopyan, *Islam-Negara “Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional”*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 128

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107

tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal senada juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat”.⁷

Ketika suatu perkawinan telah tercatat secara resmi dalam administrasi Negara dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dan harus dilindungi oleh hukum. Walaupun telah diatur secara tegas bahwa perkawinan harus dicatat, namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan yang dilakukan secara adat atau agama saja tanpa mengindahkan aturan Negara. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan istilah kawin di bawah tangan atau kawin sirri.

Kawin siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada Petuga Pencatat Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun perkawinan semacam ini adalah sah menurut pandangan agama maupun adat istiadat, namun dimata hukum ia tidak memiliki kekuatan hukum⁸ dan tidak diakui keabsahannya, sehingga akan sangat rentan memicu

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2)

⁷ Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat (1).

⁸ Muhammad Zain dan Muhkhtar Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu”*, (Jakarta : Grahacipta, 2005), h. 38

timbulnya berbagai macam bentuk pelanggaran dan perbuatan buruk dari mereka yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 perkara isbat nikah sebanyak 150 perkara, 149 di terima dan 1 perkara di tolak karena didasarkan pada pertimbangan pernikahan sirri yang dilaksanakan saat Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri pertama atau isteri sebelumnya. Dari 150 perkara tersebut terdapat 3 pasangan suami isteri dari Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang mengajukan isbat nikah.

Kecamatan Kampung Melayu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kota Bengkulu, disini terdapat beberapa masyarakat yang melangsungkan perkawinan secara sirri. Sayuti Haryono, selaku Kepala KUA di Kecamatan Kmapung Melayu mengatakan bahwa pernikahan siri yang terjadi tersebut merupakan fenomena yang biasa terjadi, terlebih bagi mereka yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Terjadinya pernikahan tersebut tentunya dipengaruhi atau dilatar-belakangi oleh faktor-faktor tertentu tanpa melihat dampak atau kerugian yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut.⁹

Dari data tersebut peneliti mendapatkan bahwa pasangan MG dan LL mengajukan permohonan isbat nikah di PA Bengkulu Kelas I A, dengan alasan persyaratan administrasi dari sekolah-sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan foto kopi Akta Kelahiran, dan

⁹ Sayuti Haryono, Kepala KUA, *Wawancara*, 12 November 2022

salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Akta Nikah adalah Buku Nikah orang tua yang bersangkutan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penyebab dari pada pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Kampung Melayu yaitu dampak dari pernikahan sirri yang menyebabkan tidak tercatatnya perkawinan mereka dimata hukum. Oleh karena itu pentingnya isbat nikah terhadap pasangan yang melakukan pernikahan secara sirri, supaya tidak ada hambatan dalam rumah tangganya.

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan itsbat nikah menarik untuk diteliti karena itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang sudah terjadi sebelumnya namun tidak dilakukan pencatatan kepada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama. Pelaksanaan itsbat nikah memberikan perlindungan hukum karena mendapatkan kepastian hukum dari ikatan pernikahannya, sehingga seluruh haknya dapat diakui dan dilindungi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 pernikahan yang boleh diitsbatkan memiliki ketentuan tertentu.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan sirri serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan mengkajinya lebih jauh serta disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Isbat Nikah dan Implikasinya dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera” (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu).**

¹⁰ Sayuti Haryono, Kepala KUA, *wawancara*, 12 November 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan isbat nikah ?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Keluarga Wujud Keluarga Sejahtera di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan isbat nikah.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Keluarga Wujud Keluarga Sejahtera di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis semoga penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut di kalangan masyarakat dan mahasiswa serta membawa wawasan bagi para pembaca mengenai permasalahan apa saja yang di alami keluarga yang tidak mempunyai buku nikah di kalangan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan survei yang penulis lakukan, sumber buku terdahuluannya atau literaturanya yang berkaitan dengan masalah diatas, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan ini, diantaranya:

1. M. Dewo Ramadhan, Tahun 2019 dengan judul “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt) Dari penelitian ini di kemukakan bahwa Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berdasarkan personalitas ke Islaman, yang mana keputusan maupun dasar hukumnya disamping Undang-undang adalah berdasarkan hukum Islam, Hakim di Pengadilan Agama adalah kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan adalah melalui pertimbangan dan dasar

hukum, baik berupa Undang-undang maupun pendapat-pendapat para ulama, Al-Qur'an maupun Hadist Nabi.

2. Muh Riswan tahun 2014 yang berjudul “Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Makassar menyadari akan dampak yang terjadi apabila setiap perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Makassar dikabulkan, utamanya perkara nikah sirri, diantaranya yaitu: banyaknya masyarakat yang meremehkan pentingnya pencatatan nikah dan pembuatan akta nikah karena mereka berfikir bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja. Selain itu juga akan semakin menjadi kebiasaan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas pernikahan sirri ini yang akhirnya akan mempersubur status pernikahan ini. Selanjutnya solusi yang diberikan untuk permasalahan ini yaitu dengan menyarankan kepada pihak-pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan secara berkelanjutan dan terpadu jika perlu menjadi agenda rutin mengenai pentingnya pencatatan nikah. Karena selama ini Majelis hakim mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan sangat minim dan cenderung spontanitas dan tidak terpadu.
3. Musfira tahun 2021 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan putusan atau penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu

dengan dasar hukum Pasal 7 Ayat (3) yang menjelaskan tentang batasan pengajuan itsbat nikah. Kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, Pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas, hakim juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para Pemohon, dan mempertimbangkan Kemaslahatannya, kemudian mengemukakan dalildalil syar'ii dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.

Dari ketiga penelitian di atas fokus penelitian tersebut berbeda dengan yang sedang diteliti. Dimana yang menjadi perbedaannya ialah penelitian ini menitik beratkan pada mewujudkan keluarga sejahtera dengan perantara isbat nikah dan implementasi di kecamatan kampung melayu kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung kelokasi penelitian guna mendapatkan suatu informasi tentang masalah penelitian.¹¹ Pendekatan yang digunakan yaitu

¹¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2010), h. 28.

pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan¹²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 12 November 2022–04 Januari 2023. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, karena di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pihak KUA melakukan sosialisasi serta pendampingan terhadap pasangan suami isteri dalam melakukan itsbat nikah.

3. Informan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi informan penelitian yaitu, pihak Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, pihak KUA Kecamatan Kampung Melayu dan pasangan suami isteri yang melakukan isbat nikah yang ada di di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Dalam menentukan informasi penelitian, peneliti memilih informasi yang pasti. Yang dikatakan informasi yang pasti adalah masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang melakukan konsultasi ke Lembaga KUA kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk melaksanakan isbat nikah. Sumber Data penelitian ini sabagai berikut:

a. Sumber Data Primer

¹²Mardalis , *Metode Penelitian*,....., h .26.

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data penelitian mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Sumber skunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang secara tidak langsung melalui prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data skunder bertujuan untuk tersedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penelitian untuk pengamatan secara langsung ke lapangan (observasi partisipatif).¹³ Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan langsung dilapangan terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data yang tertulis dan relevan di kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

b. Wawancara

Wawancara Merupakan Proses Memperoleh Keterangan Untuk Tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden atau orang yang akan

¹³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cet, ke -5 (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), h. 63.

diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (guide) wawancara.¹⁴

c. Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen.¹⁵ Yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh data Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono mereduksi berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

b. Penyajian Data

Demikian pula, setelah data direduksi. Maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi,

¹⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian*,....., h.39.

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet ke-13 (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h.231.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 247.

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹⁷

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah kesimpulan dan verifikasi. Menurut sugiyono bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya.

Namun apabila kesimpulan telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang landasan teori menyangkut pengertian isbat nikah, implementasi isbat nikah, penjelasan tentang keluarga sejahtera menurut KBBI, mendiskripsikan tentang masyarakat kecamatan kampung melayu kota Bengkulu.

Bab III berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian yang meliputi keadaan atau letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencarian, sosial dan budaya, sarana dan prasarana.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*,....., h. 249.

Bab IV menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari data responden, isbat nikah dan implementasinya untuk mewujudkan keluarga sejahtera (studi di kecamatan kampung melayu kota bengkulu)

Bab V adalah bab penutup yang berisikan kesimp



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Itsbat Nikah

1. Definisi Itsbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari istbat dan nikah. Istbat menurut Bahasa Arab artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istbat dinyatakan dengan isbat artinya penyungguhan; penetapan; ketetapan; tentu (positif). Adapun isbat nikah ialah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁸

Menurut fiqh nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”. Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.¹⁹ Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.²⁰

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), h. 7.

¹⁹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1.

²⁰ Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah adalah suatu pengajuan yang dilakukan orang yang sudah menikah tetapi belum tercatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan syariat Islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat tersebut pengajuan isbat nikah bisa dilakukan di pengadilan agama dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan dilakukan di kantor urusan agama setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar

perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik tanpa bantuan dari yang berkepentingan, maupun ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya. Mengenai hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.²¹

²¹W.J.S Poerwadarminta, *Pusat Bahasa.....*, h. 10-15.

Petugas Kantor Urusan Agama menyarankan untuk memproses pada pasangan yang belum mempunyai buku akta nikah, supaya dikemudian hari jika terjadi suatu perselisihan tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak tercatat ataupun tidak mempunyai buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi oleh Negara. Kantor Urusan Agama memberi solusi masalah itsbat nikah yaitu agar dicatatkan dengan cara diajaukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika sudah diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka di bawa ke Kantor Urusan Agama dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Ketika sudah tercatat maka kedua mempelai pelaku itsbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang asli bahwa sudah menjadi suami istri yang sah menurut Agama maupun Negara.²²

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan

²² Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 73.

dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.²³

2. Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.²⁴

3. Jenis-Jenis Itsbat Nikah

Dalam prakteknya, itsbat nikah ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi voluntair*),

²³Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975.

²⁴W.J.S Poerwadarminta, *Pusat Bahasa*....., h. 16.

yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (oneigenlyke rechtspraak) .²⁵ Adapun perkara *voluntair* memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pertama, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain.

Kedua, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

Ketiga, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

Jadi itsbat nikah ini bersifat *volunteir* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;

²⁵Enas Nasarudin, “*Ikhwal Isbat Nikah*”, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera,1977), h. 87.

- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.²⁶

Namun perkara itsbat nikah dapat bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat):

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara itsbat nikah ini adalah:

- a. Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;

²⁶W.J.S Poerwadarminta, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1999), h. 7.

- b. Atas putusan itsbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi dan PK;
- c. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus;
- d. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;
- e. Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 di atas, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama.²⁷

4. Tujuan Itsbat Nikah

Awal mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Pusat Bahasa*, h. 7.

dengan pertimbangan kemaslahatan.²⁸ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka. Adapun beberapa akibat hukum akibat perkawinan tidak dicatatkan diantaranya :

- a. Perkawinan Dianggap Tidak Sah Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h..

tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

- b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).
- c. Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

5. Proses Itsbat Nikah

Menurut Yusna Saidah Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa: "Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariatagama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang".²⁹

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan dan memberikan penetapan tentang keabsahan perkawinan untuk orang-orang yang beragama Islam.

Hal itu diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) yang berbunyi:

²⁹ Yusna Zaidah Syariah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah", Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.³⁰

Selanjutnya Pasal 49 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.³¹ Kewenangan Peradilan Agama untuk memberikan pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berhubungan dengan Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.³²

Mengenai pernyataan tentang keabsahan perkawinan juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana hal itu dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut *itsbat nikah*. KHI mengaturnya secara khusus pada Pasal 7, yang menyatakan bahwa *itsbat nikah* dapat

³⁰<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kewenangan-pengadilan-agama/>. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB.

³¹Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 65

³²Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 198.

diajukan ke Pengadilan Agama apabila sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikahnya itu berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Selain itu Pasal 7 KHI menjelaskan siapa saja yang berhak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yaitu, suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.³³

Secara lengkap Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

³³Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan.....*, h. 307.

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³⁴

Adapun syarat-syarat yang dilengkapi untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama:

- 1) Mengajukan permohonan dengan lisan atau menggunakan kuasa yang telah ditunjuk oleh pemohon dengan bukti adanya surat kuasa.
- 2) Membawa surat keterangan menikah dari Kepala Desa;
- 3) Membawa Fotocopy KTP suami dan isteri;
- 4) Membawa Kartu Keluarga;
- 5) Membawa surat keterangan tidak terdaftar dari KUA yang mewilayahi tempat tinggal
- 6) Membayar biaya (sesuai radius).³⁵

Dalam penetapan itsbat nikah maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN atau KUA Kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan lagi dalam Buku Pendaftaran Nikah. Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan

³⁴Enas Nasruddin, "*Ikhwal Isbat Nikah.....*", h. 87.

³⁵Wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Bengkulu, 13 Oktober 2022

atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusannya. Sedangkan kepada pihak yang bersangkutan diberikan Kutipan Pendaftaran Nikah sebagai bukti adanya perkawinan.³⁶

Untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, setidaknya ada 5 (lima) Langkah sebagai berikut;

- 1) Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Setempat.
 - a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon
 - b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila pemohon tidak bisa membuat surat permohonan, dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma. Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu;
 - 1) surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai
 - 2) surat permohonan itsbat nikah
 - c. Foto copi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan pemohon tanda tangani formulir yang telah lengkap empat rangkap
 - d. formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan Agama, satu foto copi

³⁶Mukti Akro, "Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 309

e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

2) Membayar Panjar Biaya Perkara

Membayar panjar perkara langsung di setorkan ke Bank yang sudah ditunjuk oleh negara. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Apabila pemohon mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara pemohon di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi pemohon dari rumah ke pengadilan. Apabila pemohon merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka pemohon dapat mengajukan Sidang Keliling.

3) Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan. Pemohon datang ke Pengadilan 3 (tiga) hari setelah surat panggilan diterima.

4) Menghadiri Persidangan

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, foto copi formulir permohonan yang telah diisi.

5) Putusan/Penetapan Pengadilan

- a. Jika permohonan pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah.
- b. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir dan dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan Agama atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- c. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

6. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya

melindungi nilai masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam sendiri tidak mengatur baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan. Bahkan bahasan ini kurang mendapat perhatian serius dari ulama fiqh walaupun ada ayat Al Quran yang menghendaki untuk mencatat segala transaksi muamalah. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ia ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau di aktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.

Sebenarnya kewenangan itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), dalam ayat (2) disebutkan

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”.

Menurut Pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ya Akta Nikah

Menurut Nasrudin Slim Melihat uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan menurut Pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.³⁷

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan

³⁷Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan AIHikmah, 2003), h. 70.

untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukkan) oleh Undang-Undang.

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.

Apabila dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal nya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sah nya nikah mereka.

Demikian pula Pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkaawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1)). Terhadap ketentuan Pasal

7 ayat (3) huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas. Artinya bahwa perkawinan yang bisa diitsbatkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah adalah yang tidak melanggar Undang-Undang. Contoh pernikahan tersebut tidak dicatatkan dikarenakan KUA dari tempat tersebut aksesnya jauh, para pihak tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA setempat dan sebagainya.

B. Tinjauan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara'. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dengan lawan jenis. Perkawinan juga disebut "pernikahan" berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.³⁸

Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2000), 107.

dengan kata-kata yang semakna dengannya. Nikah dalam arti *wath'a* (senggama) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.³⁹

Nikah yang berarti akad terdapat dalam firman Allah surat An-Nur : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁴⁰

Menurut Zakiah Darajat perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. Dari pengertian ini perkawinan mengandung akibat hukum, melangsungkan perkawinan

³⁹Departemen Agama RI . *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung : Penerbit Diponogoro. 2014).

⁴⁰Departemen Agama RI . *Al-Quran Dan Terjemahnya....*

adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : perkawinan bertujuan untuk mewajibkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴¹

Menurut Sayyid Sabiq perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa ada aturan. Untuk menjaga kehormatan manusia, Allah telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan adanya ucapan ijab qabul dan saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait.⁴²

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban suami istri dan

⁴¹Abdul Rahmad Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2003), h.

⁴²Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Raja Wali Perss, 2014), h. 7

anak. Sejahtera yaitu terciptanya ketenangan lahir batin di sebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batin sehingga timbulnya kebahagiaan yakni saling memberi kasih sayang antara anggota keluarga.⁴³

Zakiah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan yaitu :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama memelihara diri kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga subjek untuk membiasakan pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan sebab salah satu diantara lembaga pendidikan formal.

C. Keluarga Pra Sejahtera

1. Pengertian Keluarga Pra Sejahtera

Berdasarkan kemampuan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan psikososial, kemampuan memenuhi ekonominya, dan

⁴³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 67.

aktualisasi keluarga di masyarakat, serta memperhatikan perkembangan negara Indonesia menuju Negara industri, Indonesia menginginkan terwujudnya Keluarga Sejahtera.⁴⁴

Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan kesehatan, atau keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari indikator-indikator tersebut. Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs).⁴⁵

Menurut UU No 52 Tahun 2009 keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengembangan indikator keluarga sejahtera diperlukan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan keluarga Indonesia dan sebagai landasan pengembangan programnya. BKKBN membagi kesejahteraan keluarga ke dalam 3 kebutuhan yakni:⁴⁶

⁴⁴Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga* (Jakarta: EGC, 2004), h. 7.

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera, *Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015*, h. 4

⁴⁶ Nurul Inayah., dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS), *Loyalitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* ,Vol. 2 No. 2 (2019): November 2019, h. 16

- a. Kebutuhan dasar (*Basic needs*) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- b. Kebutuhan sosial psikologis (*social psychological needs*) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, interaksi sosial internal dan eksternal.
- c. Kebutuhan pengembangan (*development needs*) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, akses terhadap informasi.

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs) adalah:

- a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.
- b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.
- d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).
- f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari

keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.⁴⁷

2. Undang-Undang Yang Membahas Tentang Perkawinan

Dalam pasal 7 kompilasi hukum islam (KHI) berbunyi:

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbath nikahnya di pengadilan agama

Dalam kompilasi hukum islam buku 1, bab 11, pasal 5 sampai 7 ayat (1 dan 2) menjelaskan bahwa:

Pasal 5:

- 1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus di catat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang undang nomor 32 tahun 1954.⁴⁸

Pasal 6:

- 1) Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

⁴⁷ Faturochman dan Agus Dwiyanto, Pengukuran Keluarga Sejahtera, *Populasi*, Vol. 9 No. (1), 1998, h. 12

⁴⁸ Bambang kesowo, *Kompilasi hukum islam* (Jakarta: Sseri Pustaka yustisisa, 1991), h. 11.

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu di bangun pada tahun 2008 melalui proyek Departemen Agama Tahun Anggaran 2008. Gedung ini di bangun dengan ukuran 12 x 8 Meter dan di tempati langsung oleh Kantor Urusan Agama Perwakilan Kecamatan Kampung Melayu. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Defenitif Bulan November 2009. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu berlokasi di Kelurahan Padang Serai, yang terletak 13 meter dari Kantor Camat Kampung Melayu sebelah Selatan. Bila di lihat dari lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu cukup strategis, karena terdapat di simpang empat dari jalan berhadapan dengan kantor Camat dan Sekolah Dasar. Namun transportasi umum belum masuk dan masyarakat yang ingin berkunjung ke Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan masalah lewat ojek atau kendaraan sendiri.⁴⁹

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu merupakan unit kerja terdapat di jajaran Kementerian Agama yang berhadapan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perkawinan bagi umat Islam di wilayah Kecamatan, disamping tugas memberikan

⁴⁹ Dikutip dari dokumen profil KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

pelayanan kepada masyarakat di bidang perkawinan, Kantor Urusan Agama juga mengemban tugas urusan Agama Islam lainnya yang meliputi pembinaan kemasjidan, perwakafan, pembinaan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, pembinaan keluarga sakinah, pembinaan dan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah. pembinaan Ormas Islam dan organisasi keagamaan (Kemitraan umat islam), pembinaan masalah Haji, pembinaan Hari-hari Besar Islam, penyelenggaraan tugas dan dinas lintas sektoral tingkat Kecamatan serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan bidang agama di tingkat Kecamatan.

B. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Melayu mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kampung Melayu kota Bengkulu yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir batin, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2. Misi

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas

- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengolahan potensi ekonomi keagamaan
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah yang berkualitas dan akuntabel
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
- 7) Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

C. Letak Geografis

Kecamatan Kampung Melayu merupakan salah satu dari 8 Kecamatan dalam Kota Bengkulu yang wilayahnya membentang dari Utara ke Selatan dengan luas 20 KM (200 Km²) dengan jarak lebih kurang 15 Km dari Ibu Kota Propinsi Bengkulu dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Selebar
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

D. Keadaan Alam

Wilayah Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagian berada di pinggir pantai Samudera Hindia dengan ketinggian lebih kurang 8 sampai 12 Meter dari permukaan laut. Keadaan alam sedang dengan usaha penduduk pada umumnya Nelayan, Buruh, bersawah, berkebun sayuran dan sawit, pedagang, Tentara, Polisi dan Pegawai Negeri sipil.

Dalam Kecamatan ini banyak terdapat pantai, rawah, sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara ke laut Samudera Hindia.

Struktur Pemerintahan Kelurahan terdiri dari 6 Kelurahan dengan nama-nama Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Muara Dua
- 2) Kelurahan Kandang Mas
- 3) Kelurahan Kandang
- 4) Kelurahan Sumber Jaya
- 5) Kelurahan Padang Serai
- 6) Kelurahan Teluk Sepang.

E. Penduduk

Keadaan Penduduk Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu terdiri dari Warga penduduk asli dan warga pendatang yang sudah membaur sejak lama dengan penduduk perbulan Januari 2021 sebanyak 38.758 jiwa.

1. Perincian Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kelurahan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Muara Dua	1,015	1,053
2	Kandang Mas	5,628	5,631
3	Kandang	4,014	4,553
4	Sumber Jaya	4,223	3,863
5	Padang Serai	2,594	2,695

6	Teluk Sepang	1,789	1,700
	Jumlah	19,263	19,495

2. Perincian Penduduk Menurut Pemeluk Agama Tahun 2022

No	Agama	Jumlah
1	Islam	31,039
2	Kristen Katolik	336
3	Kristen Protestan	950
4	Hindu	70
5	Budha	6
6	Konghucu	-

Adanya Pemeluk Agama Non Muslim di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu merupakan perkembangan baru berasal dari Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI.

F. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,

3. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan Syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama mengemban misi dan tugas yang cukup berat dan strategis, maka tidaklah berlebihan jika dengan keberhasilan Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugas dan misi tersebut merupakan suatu prakarsa dan partisipasi aktif dalam mensukseskan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama secara keseluruhan dan pembangunan di bidang agama di tingkat kecamatan.

G. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus, hal ini disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi:⁵⁰ “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Itsbat nikah atau disebut juga dengan pengesahan nikah merupakan satu-satunya jalan bagi orang-orang yang telah menikah namun pernikahannya belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 biasa diajukan untuk melakukan itsbat nikah disebabkan belum adanya aturan mengenai pencatatan nikah.

⁵⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 264

Dari beberapa prosedur yang telah dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dari hasil wawancara, informan memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, berikut hasil wawancara *via zoom* dengan Bapak Drs. Ramdan, sebagai Hakim menjelaskan proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A:

“Proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, prosedur pelayanannya sama dengan perkara-perkara lainnya, dengan melakukan beberapa tahap diantaranya, melakukan pendaftaran dimeja I pendaftaran (PTSP) kemudian dimeja 1 perkaranya akan diteruskan ke Ketua Pengadilan untuk menentukan Majelis Hakimnya, setelah ditentukan Majelis Hakim berkasnya akan kembali ke Meja I kemudian diberikan Ke Ketua Majelis untuk menentukan hari sidang dan setelah ada hari sidang maka panitera menunjuk Juru sita serta Panitera Penggantinya, kemudian Jurusita membawa surat panggilan kepada para Pemohon untuk mengetahui jadwal sidang, dan jurusita menjelaskan untuk membawa dua orang saksi yang mengetahui persis atau yang hadir dalam pernikahan pada saat itu, untuk menjadi saksi dalam persidangan. Saat persidangan pemohon ditanya mengenai apa penyebab pernikahannya tidak tercatat (dalam hal ini hakim sudah mempelajari disurat permohonan alasan dan memeriksa apakah semua rukun dan syarat perkawinan terpenuhi), lalu setelah itu kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil para saksi dan kemudian disumpah dan ditanyakan kesaksian mereka terhadap permohonan para pihak yaitu apakah mereka betul menikah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Perkara Permohonan biasanya satu kali Sidang kalau sudah terpenuhi maka bisa langsung diputus. Kalau misalnya rukun dan syarat tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak mungkin mengabulkan”.⁵¹

⁵¹ Drs. Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, *Wawancara, Via Zoom* 26 Desember 2022.

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Rizky Fitriyana, S.H, sebagai Analisis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, ia menyampaikan bahwa:

“Itsbat nikah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A biasanya yang mendaftar kedua pihak Pemohon I dan Pemohon II, itu 90% terjadi. Dan selebihnya biasanya adanya permohonan itsbat nikah bagi yang suami atau istrinya telah meninggal, dan adanya pihak terpelawan yang biasanya anak mereka. Perkara itsbat nikah biasanya lebih cepat dari perkara Gugatan. Prosedur pelaksanaannya Melakukan pendaftaran, kemudian membayar biaya panjar perkara. (perkara baru terdaftar setelah membayar biaya perkara). Lalu perkaranya dibawa ke Ketua Pengadilan untuk penentuan Majelis, lalu kemudian masuk ke Ketua Majelis untuk menentukan hakimnya, selanjutnya Ketua Majelis menentukan hari sidang dinamakan Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan mengikuti sesuai dengan jadwal sidang yang ada, disebabkan karna pengaruh kurangnya Ketua Majelis di Pengadilan Agama Bantaeng. Interpal waktu dari jadwal sidang minimal waktu 14 hari dari tanggal pendaftaran, setelah Penetapan Hari Sidang diberikan Panitera untuk menentukan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara dan Jurusita untuk memanggil Para Pihak. Dengan berlandaskan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan biasanya Pendaftaran, Penentuan Majelis, dan Penetapan hari sidang dilaksanakan dalam satu hari. Setelah penetapan hari sidang maka jurusita memberi surat panggilan sidang, dan sebelum sidang dilakukan pengumuman itsbat nikah agar tidak ada pihak yang keberatan atas pelaksanaan itsbat nikah tersebut, dan sidangnya pada tanggal yang telah ditetapkan”.⁵²

Berdasarkan dari beberapa penjelasan narasumber mengenai dari proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan secara keseluruhan disimpulkan bahwa prosedur pengajuan itsbat nikah yaitu melakukan pendaftaran, membayar biaya perkara, menunggu

⁵² Rizky Fitriyani, Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, *Wawancara*, Via Zoom 26 Desember 2022.

panggilan sidang, melakukan pengumuman itsbat nikah, menghadiri persidangan, kemudian putusan pengadilan.

Terkait dengan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, dalam mengajukan itsbat nikah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu itsbat nikah yang bersifat *voluntair*, jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri yang pernikahan sirrinya ingin disahkan dengan mereka bertindak sebagai pemohon I dan pemohon II dan produk hukumnya berbentuk penetapan. Yang kedua ialah itsbat nikah yang bersifat *kontensius*, gugatan pengesahan nikah ini berbentuk putusan. Apabila mempunyai kepentingan hukum dengan pihak lain.

Berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”. Permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon dengan memberikan alasan yang akurat beserta dengan penjelasan yang jelas.⁵³

Setelah melalui beberapa proses dalam pelaksanaan isbat nikah tentu adanya penetapan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan penetapan pengadilan dalam permohonan itsbat nikah, peneliti mempertanyakan hal yang dilakukan setelah adanya putusan, dalam wawancara dengan Drs. Ramdan, selaku Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, ia menjelaskan bahwa:

⁵³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.1 (Bandung: Citra Umbara) h. 320

“Setelah terbitnya penetapan kemudian digunakan untuk membuat buku nikah di Kantor Urusan Agama, tetapi bukan berarti penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tidak berlaku, karna melalui proses peradilan tetap terakui dan memiliki kekuatan, namun masyarakat membutuhkan sesuatu ringkas sehingga setelah adanya penetapan diarahkan ke Kantor Urusan Agama untuk menerbitkan Buku Nikah”.⁵⁴

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdiction Voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya, dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.⁵⁵

Pencatatan Nikah menjadi hal yang sangat penting, karna dalam pernikahan bukan hanya hubungan sebagai suami istri dan ikatan lahir bathin, namun juga memiliki unsur keperdataan untuk menjaga hak-hak mereka. Menurut hukum Islam akibat hukum dari perkawinan yang sah, baik menurut agama dan negara adalah:

- 1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut;
- 2) Mahar yang diberikan menjadi milik istri;

⁵⁴ Drs. Ramdan, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, *Wawancara*, Via Zoom 26 Desember 2022.

⁵⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...* h. 215

- 3) Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami-istri, suami menjadi kepala rumah tangga, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga;
- 4) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;
- 5) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
- 6) Berhak saling waris mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua;
- 7) Timbulnya larangan perkawinan karna hubungan semenda;
- 8) Bapak berhak menjadi wali nikah dalam bagi anak perempuannya;
- 9) Bila diantara suami istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas beserta hasil wawancara tentang proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, bahwa proses pelaksanaan itsbat nikah dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara itsbat nikah tersebut secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dalam Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dapat disimpulkan yaitu: melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara,

⁵⁶ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Cet. 1, Yogyakarta, 2017), h. 74

menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman istbat nikah selama 14 hari kemudian menghadiri persidangan.

B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Melakukan Isbat Nikah

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam hal ini Undang-Undang perkawinan telah sejalan dengan hak konstitusi, UUD 1945, karena UU perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Undang-Undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.⁵⁷

Banyaknya pasangan yang menikah dan tidak melakukan pencatatan. Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019-2021 perkara itsbat nikah terbanyak kedua setelah dari kasus cerai gugat, jumlah perkara itsbat nikah yang diputus pada tahun 2019-2021 berjumlah 150 perkara. Melihat dari jumlah perkara itsbat nikah yang ada pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas

⁵⁷ Faizal, Liky., *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, ASAS 8.2 (2016).

IA, kemudian peneliti mempertanyakan penyebab tidak tercatatnya perkawinan dan alasan-alasan permohonan itsbat nikah.

Menurut Bapak Sayuti Haryono M.H.I, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Sebagian besar permohonan itsbat nikah khususnya di kecamatan kampung melayu, yaitu karena nikah sirri. Penyebab pernikahan sirri diantaranya yaitu menikah di bawah umur dan hamil diluar nikah.⁵⁸

Fenomena pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan MG dan LL, terkait penyebab melakukan permohonan isbat nikah, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui aturan pernikahan yang resmi di mata hukum. Dan kurangnya pemahaman serta pengetahuan terhadap regulasi pencatatan nikah”.⁵⁹

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap aturan pernikahan di sebagian besar kalangan masyarakat hanya dipahami secara sah menurut agama saja, dimana ketika syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan

⁵⁸ Sayuti Haryono, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kampung Melayu, *Wawancara*, 28 Desember 2022.

⁵⁹ Pasangan MG dan LL, *Wawancara*, 03 Januari 2023

dalam fikih terpenuhi maka dianggap sudah cukup tanpamengindahkan aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu pencatatan pernikahan.⁶⁰

Kurangnya pemahaman mereka dalam pernikahan tentu tidak terlepas dari tingkat pendidikan rendah yang berdampak pada ketidaktahuan mereka terhadap peraturan yang ketentuan yang ada atau buta hukum.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, maka upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi hukum terhadap urgensi pencatatan pernikahan dan dampak yang dihasilkan ketika pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Hal ini penting untuk segera diupayakan agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya, dipatuhi dan memiliki kewibaan.

Hal lain juga disampaikan oleh pasangan CS dan RA, terkait penyebab melakukan isbat nikah, ia mengatakan bahwa:

“Saya melakukan isbat nikah dikarenakan hamil diluar nikah, oleh karena itu kami melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri”.⁶¹

Perubahan tata nilai yang berkembang dalam masyarakat, seperti pergaulan bebas, maraknya informasi pornografi dan keluarga yang tidak harmonis akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan, seperti hamil diluar nikah. Ketika hal ini terjadi, maka keluarga harus menanggung

⁶⁰ Yayan Sopyan, *Islam Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 129

⁶¹ Pasangan CS dan RA, *Wawancara*, 04 Januari 2023

beban moral yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Untuk menanggulangi akibat dari perbuatan tersebut, maka menikah secara sirri menjadi pilihan.

Berdasarkan analisa peneliti terkait penyebab isbat nikah di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah faktor kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat atau kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan disebabkan karena pernikahan sirri.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap arti penting pencatatan nikah menjadikan sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah tidak perlu dicatatkan di lembaga resmi dan cukup sesuai dengan ajaran agama Islam saja. Ketika pernikahan tidak dicatatkan, maka permasalahan dan kendala yang akan dihadapi ke depan justru semakin rumit dan kompleks, seperti tidak dapat mengurus akta kelahiran anak, sekolah anak dan dokumen lainnya yang memicu sulitnya meraih kesejahteraan keluarga.

Adapun dampak yang dirasakan oleh pelaku nikah siri di Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Berikut hasil wawancara dengan pasangan MG dan LL: “Dampak yang kami alami karena pernikahan sirri ini yaitu tidak mendapatkan buku nikah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengurus akta lahir anak dan sekolah anak kami”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan CS dan RA, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh pasangan MG dan LL, yaitu

⁶² Pasangan MG dan LL, *Wawancara*, 03 Januari 2023

dampak yang mereka dapatkan adalah sulit dalam mengurus akta lahir anak yang di sebabkan tidak adanya buku nikah.

Akta lahir merupakan hak setiap anak yang berfungsi sebagai identitas hukum dan bukti kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh semua anak. Akta lahir ini bersifat wajib dan harus dimiliki oleh setiap anak, karena dengan memiliki akta lahir maka anak akan dapat mengakses lembaga atau instansi resmi, seperti mendapatkan hak bersekolah dan pendidikan, hak kesehatan dan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari pernikahan sirri ini menyebabkan tidak tercatatnya perkawinan mereka dimata hukum. Oleh karena itu pentingnya isbat nikah terhadap pasangan yang melakukan pernikahan secara sirri, supaya tidak ada hambatan dalam rumah tangganya.

C. Pandangan Hukum Keluarga Wujud Keluarga Sejahtera di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Pandangan hukum Islam yang tertuang dalam fikih sebagai hasil ijtihad para ulama secara keseluruhan menyatakan bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah secara agama selagi syarat dan rukun nikah terpenuhi. Para ulama fikih berpendapat bahwa pencatatan nikah bukan merupakan suatu keharusan karena baik dalam al-Quran maupun hadist tidak secara eksplisit memerintahkannya. Namun, jika dilihat pada zaman sekarang, pencatatan nikah menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap orang mengingat

madharat yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat sangat banyak, sehingga upaya pencegahan melalui pencatatan nikah menjadi wajib hukumnya, sebagaimana ungkapan kaidah fiqhiyah “*addororu yuzalu*” yang artinya bahaya harus dihilangkan.⁶³

Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah dalam pandangan Islam setidaknya berdasarkan atas dua alasan, yaitu *qiyas* dan *maslahat mursalah*.⁶⁴ Dilihat dari sudut pandang *qiyas*, pencatatan pernikahan di *qiyas*-kan pada kegiatan *mudayanah* (utang-piutang). Dalam hal utang-piutang Allah memerintahkan agar transaksi tersebut dicatat, sesuai dengan QS. Al- Baqarah ayat 282 yang artinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ketika akad utang-piutang atau hubungan muamalah yang lainnya harus dicatatkan, maka sudah semestinya pernikahan yang begitu sakral, suci, agung dan luhur juga harus dicatatkan. Akad nikah memang bukanlah

⁶³ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawaid Fiqhiyyah*, (Ciputat: Adeline Bersaudara, 2008), h. 18

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 8, h. 123

kegiatan muamalah biasa, akan tetapi didalamnya terkandung perjanjian dan hubungan yang sangat kuat,⁶⁵ seperti ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Kedua, perintah pencatatan nikah mengandung *maslahat mursalah* artinya kemaslahatan atau kebaikan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, ia hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip hukum Islam dan pencatatan pernikahan dipandang sebagai kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada zaman sekarang.⁶⁶

Adapun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UUP mengatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan menurut agama masing-masing. Dari bunyi pasal ini maka dapat diketahui bahwa pencatatan pernikahan bukanlah satu-satunya alat bukti yang dapat membenarkan keberadaan dan keabsahan pernikahan. Oleh sebab itu pencatatan nikah berfungsi sebagai alat bukti adanya pernikahan, akan tetapi

⁶⁵ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Jurnal Ahkam Vo. XVI, 2016, h. 115-116

⁶⁶ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, h. 116

bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sahnya pernikahan, karena yang menentukan keabsahan pernikahan adalah agama itu sendiri.⁶⁷

Pencatatan pernikahan adalah salah satu upaya pemerintah atau negara untuk menghormati, menjaga, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya bagi pasangan suami isteri, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dan segala akibat yang timbul dari adanya hubungan pernikahan. Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, maka akan melahirkan ketertiban sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup dalam bermasyarakat.⁶⁸

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri menimbulkan banyak sekali *mudharat* yang berujung pada sulitnya mewujudkan keluarga yang sejahtera. Oleh sebab itu mencatatkan pernikahan bagi warga negara Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya menjadi sebuah keniscayaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, menikah siri mengakibatkan pada kurang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan, papannya, serta hak-hak asasinya dan dapat dikatakan sangat jauh dari kriteria keluarga sejahtera.

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*) adalah:

g) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

120 ⁶⁷ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, h. 119-

⁶⁸ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, h. 120

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian bahwa beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Kampung Melayu sudah mencapai indikator tahapan Keluarga Sejahtera poin ini.

- h) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian bahwa beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Kampung Melayu sudah mencapai indikator tahapan Keluarga Sejahtera poin ini.

- i) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian bahwa beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Kampung Melayu belum mencapai indikator tahapan Keluarga Sejahtera poin ini, karena masih terdapat rumah yang kondisinya belum baik, dan ada juga yang belum mempunyai rumah sendiri.

- j) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian bahwa beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Kampung Melayu belum mencapai indikator tahapan Keluarga Sejahtera poin ini, karena masih ada beberapa keluarga yang belum mampu.

- k) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian bahwa beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Kampung Melayu sudah mencapai indikator tahapan Keluarga Sejahtera poin ini.

- 1) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian bahwa beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Kampung Melayu belum mencapai indikator tahapan Keluarga Sejahtera poin ini, hal ini disebabkan oleh ada beberapa keluarga yang belum mempunyai buku nikah. Oleh karena itu beberapa pasangan di Kecamatan Kampung Melayu melakukan itsbat nikah untuk memenuhi kebutuhan itu.

Dari beberapa indikator tahapan Keluarga Sejahtera tersebut peneliti menyimpulkan bahwa beberapa keluarga yang ada di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum memenuhi kategori keluarga yang sejahtera, karena ada beberapa indikator yang belum tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:


1. Proses pelaksanaan itsbat nikah dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara itsbat nikah tersebut secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dalam Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dapat disimpulkan yaitu: melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman itsbat nikah selama 14 hari kemudian menghadiri persidangan.
2. Faktor penyebab isbat nikah di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap arti penting pencatatan nikah, perkawinan sirri, dan hamil diluar nikah. Selanjutnya dampak dari pernikahan sirri yaitu, Kesulitan dalam mengurus akta lahir anak dan sekolah anak.

3. Berdasarkan Pandangan Hukum Keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu belum memenuhi kategori keluarga yang sejahtera, karena ada beberapa indikator yang belum tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah setempat baik aparat desa maupun KUA setempat harus bekerja sama memberikan pemahaman yang benar akan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Usaha ini dapat berupa sosialisasi, penyuluhan ataupun sejenisnya.
2. Pemerintah harus melakukan isbat nikah massal, sebagai bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap pernikahan siri pada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku-Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Sejarah Qawaid Fiqhiyyah*, Ciputat: Adelina Bersaudara, 2008.
- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Akro, Mukti, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet ke-13 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Departemen Agama RI . *Al-Quran Dan Terjemahnya* Bandung : Penerbit Diponogoro. 2014.
- Faizal, Liky., *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, ASAS 8.2 (2016).
- Ghozali, Abdul Rahmad, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana Media Group, 2003.
- Kesowo, Bambang, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sseri Pustaka yustisisa, 1991.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara 2010.
- Nasarudin, Enas, *Ikhwal Isbat Nikah*, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.
- R, M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta, Juni 2015), h. 36

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” , dalam *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Bandung: Citra Umbara, 2020.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Soemiyati, Ny., *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.

Sopyan, Yayan, *Islam-Negara “Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional”*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cet, ke -5, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suprajitno, *Asuhan Keperawatan Keluarga*, Jakarta: EGC, 2004.

Tihami., Sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Raja Wali Perss, 2014.

Zaidah, Yusna, “*Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

Zain, Muhammad., Ashodiq, Muhkhtar, *Membangun Keluarga Harmonis “Counter LegalDraft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversal itu”*, Jakarta : Grahacipta, 2005.

Zainuddin., Zainuddin, Afwan, *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya, di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Juni 2015.

B. Lainnya

Faturochman., Dwiyanto, Agus, *Pengukuran Keluarga Sejahtera, Populasi, Vol. 9 No. (1), 1998.*

Inayah, Nurul., dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS), *Loyalitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 2 (2019): November 2019.

Nasution, Khoiruddin, Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera, *Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015*.

Salim, Nasrudin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.

Sanusi, Ahmad, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Jurnal Ahkam Vo. XVI, 2016.


Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat (1).

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2)

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kewenangan-pengadilan-agama/>.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Ibu Rizky Fitriana selaku analis perkara peradilan di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A



Wawancara Bersama Bapak Okto Jumadi selaku Fungsional Penghulu
di KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu



Wawancara Bersama Bapak H. Mahasurhman sebagai Fungsional
penyuluh di KUA kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu





Wawancara Bersama ibu M selaku pelaku Nikah sirih di kecamatan
Kampung melayu kota bengkulu




Wawancara Bersama Ibu C selaku pelaku Nikah sirih di kecamatan
Kampung melayu kota Bengkulu



Wawancara Bersama Ibu WS selaku pelaku Nikah sirih di kecamatan
Kampung melayu kota Bengkulu



Dokumentasi Penulis di Kua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu



Dokumentasi Zoom Bersama Drs. Ramdan selaku Hakim di
Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A






Dokumentasi Penulis di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A



Dokumentasi penyerahan surat selesai penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
Nama : Luluk Miftakhul Jannah
NIM : 191110053
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Isbat Nikah dan Kompleksitas Dalam Mewujudkan keluarga Sejahtera (studi di kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu)	 Luluk Miftakhul Jannah	1. Ir. Ramadi, S. Sa., MA	1. 
		2. Dr. Iyur Rosnadhari Citrus, M. H.	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN



Eksi Mike, M.H.
NIP. 198011192019072010.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Luluk Miftakhtul Jannah
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baca Al-Qur'an cukup	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Pelajar lagi Hz Mukhris dan Tajwid.
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Perbaikan lembar format 2. Referensi kurang	- Slr. Perbaiki - Slr. cukupkan - Slr. Etichah menelaah Panduan skripsi IAIN/ UIW yg Terbaru

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

Dr. Rahmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201906031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Luluk Miftakhulannah
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Cedep bisa	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Cara dan cara / cara dan - Cara dan cara dan cara - Referensi bisa cep	

*Caret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, 11

Dr. Luluk Miftakhulannah S.Pd., M.H.
NIP. 198705282019031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1343/Un.23/F.I/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 November 2022

**Yth, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
di-
Bengkulu**

Schubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Luluk Miftakhul Jannah
NIM : 1811110053
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam (HKI)


Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Isbat Nikah dan Implementasinya dalam
Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu)".

Tempat Penelitian: Pengadilan Agama Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A
NIP. 19690402 199903 1 004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Hutan Fatmawati Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : 1343/Un.23/F.1/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

21 November 2022

**Kepada Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Luluk Miftakhul Jannah
NIM : 1811110053
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Isbat Nikah dan Implementasinya dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)"**

Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS
Nomor: SK/4LT-FSY/1/2023

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Lulu Miftakul jannah
NIM : 181111003
Prodi : Hukum keluarga Islam

Dosen Penguji:

Penguji : Winda Nurkhalifah, M.H
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 10 - 01 - 2024
Pengelola Lab. Tahsin,

Winda Nurkhalifah, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA : Luluk Miftakhul Jannah
NIM : 1811110053
PRODI :
DOSEN PENGUJI : Winda Nurkhalifah, M.P.
SURAT YANG DIUJI : Ti + Lunil
NILAI : 85
KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS : Lulus
CATATAN KESALAHAN

[Empty box for notes]

Bengkulu, 12 - 01 - 2025
Dosen Penguji,

Winda Nurkhalifah, M.P.

SURAT KETERANGAN PLAGIASI


Tim uji pengawas syariah universitas islam negeri fatmawati sokarno bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Luluk Miftakhul jannah
Nim : 1811110053
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Isbat Nikah Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan keluarga Sejahtera (Studi Di Kecamatan Kampung Melayu kota Bengkulu)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 2,6%.


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ketua Tim Uji Plagiasi



Hidayat Dirussalam, M.E.Sy
NIP.198611072020121008

Yang Menyatakan




Luluk Miftakhul Jannah
NIM.1811110053